

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya (Rahayu, 2017). Gunadi (2013) menyebutkan, Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajibannya dan memanfaatkan hak-haknya terkait dengan perpajakan. Wajib pajak yang patuh selalu bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak dapat menghindari sanksi dan teguran yang mungkin diberlakukan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan juga oleh Amalia (2016) sebagai proses penyampaian dan pelaporan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi dengan benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi.

2.2 Teori Efektivitas

Efektivitas program dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan berhasil

terwujud (Julia, 2010). Robbins (1990) telah memberikan definisi efektivitas organisasi sebagai tingkat di mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika suatu tujuan tertentu dapat dicapai, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif.

Kurniawan (2005) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi atau entitas serupa untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi program maupun misi tanpa ada tekanan atau ketegangan yang mengganggu pelaksanaannya. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil yang diharapkan). Efektivitas memiliki kaitan antara *output* (keluaran) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pajak merupakan kontribusi rakyat yang bersifat wajib serta memaksa yang terutang dari orang pribadi juga badan kepada negara di mana imbalannya tidak akan didapatkan secara langsung dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat luas. Peranan yang ditanggung oleh pajak ini sangat besar demi bisa menjalankan sebuah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

2.3.2 Fungsi Pajak

Resmi (2017) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang berarti sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi *regulerend* yang berarti alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Nurmantu dan Rasmini (2011), fungsi *budgetair* pajak memiliki peran sebagai sumber keuangan negara yang berarti pajak merupakan sumber penerimaan dalam membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mendapatkan dana secara maksimal guna mengisi kas negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai pengatur melalui fungsi *regulerend* pajak, karena pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara dan konsumsi masyarakat, misalnya dengan memberikan insentif atau pengurangan pajak untuk sektor tertentu.

2.3.3 Pemungutan Pajak dan Hambatannya

Sistem pemungutan pajak di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu *official assessment system* yang memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang dan WP menyetorkan kewajiban pajaknya setelah menerima hasil perhitungan pajak, *self assesment system* yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar secara mandiri oleh WP, dan *with holding system* yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menentukan besaran pajak terutang WP, di mana pihak ketiga tidak berasal dari pemerintah atau WP yang bersangkutan.

Putra (2020) menyatakan bahwa terdapat dua pengelompokan hal-hal tidak terduga yang dapat menghalangi kegiatan perpajakan, yakni perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif disebabkan oleh rasa enggan masyarakat untuk membayar pajak yang dipengaruhi oleh beberapa sebab seperti perkembangan pengetahuan yang masih lemah, sistem yang rumit dan sulit dipahami, serta pengontrolan yang belum berjalan dengan baik. Sementara perlawanan aktif terdiri dari dua bentuk, yaitu *tax avoidance* sebagai usaha perlawanan yang tidak melanggar aturan yang berlaku, dan *tax evasion* sebagai usaha perlawanan yang melanggar aturan yang berlaku.

2.3.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Putra (2020) menyatakan bahwa WP terdiri dari orang pribadi dan badan yang bertanggung jawab sebagai pembayar pajak dengan hak dan kewajiban seperti melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Wajib Pajak dapat berupa individu, perusahaan, lembaga, organisasi, atau entitas lain yang diakui oleh undang-undang sebagai subjek pajak.

2.3.5 *Tax Amnesty*

2.3.5.1 Pengertian *Tax Amnesty*

UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai suatu tindakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, di mana subjek pajak tidak akan dikenakan sanksi administratif dan pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan.

2.3.5.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjelaskan tujuan dari pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, serta peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan dan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi guna menuju sistem perpajakan yang lebih adil.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.3.5.3 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Di Indonesia, program TA dilaksanakan dalam tiga periode. Periode pertama yaitu pada tanggal 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016, dilanjutkan pada periode kedua mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, kemudian pada periode ketiga yang berlangsung dari tanggal 1 Januari 2017

sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Tarif yang diterapkan dalam *Tax Amnesty* yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengungkapkan harta yang berada di dalam negeri dan harta yang dialihkan ke wilayah NKRI (repatriasi), tarif uang tebusan yang dikenakan adalah sebagai berikut:

1. 2% pada periode I penyampaian surat pernyataan.
2. 3% pada periode II penyampaian surat pernyataan.
3. 5% pada periode III penyampaian surat pernyataan.

b. Sedangkan untuk harta yang tidak dialihkan ke wilayah NKRI, tarif uang tebusannya adalah sebagai berikut:

1. 4% pada periode I penyampaian surat pernyataan.
2. 6% pada periode II penyampaian surat pernyataan.
3. 10% pada periode III penyampaian surat pernyataan.

c. Tarif uang tebusan bagi WP yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

1. 0,5% bagi WP yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dalam surat pernyataan.
2. 2% bagi WP yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 dalam surat pernyataan.

2.3.6 Program Pengungkapan Sukarela

2.3.6.1 Pengertian Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi

secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa selama Direktorat Jenderal Pajak belum menemukan data dan maupun informasi mengenai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan, maka Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta tersebut dalam surat pernyataan. Harta bersih yang dimaksud merupakan nilai harta yang sudah dikurangi dengan nilai utang.

2.3.6.2 Tujuan dan Manfaat Program Pengungkapan Sukarela

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Manfaat mengikuti PPS bagi wajib pajak yaitu :

a. Kebijakan I

WP yang mengikuti PPS tidak akan dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari pajak yang kurang dibayar). Selain itu, data maupun informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

b. Kebijakan II

Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkapkan. Selain itu, data maupun informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang berkaitan

dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pidana terhadap WP.

2.3.6.3 Tarif Program Pengungkapan Sukarela

Terdapat dua kebijakan dalam PPS, yaitu :

a. Kebijakan I

Kebijakan ini berlaku untuk WP orang pribadi atau badan yang telah mengikuti program TA, di mana harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan merupakan harta yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Tarif PPh untuk kebijakan I yaitu sebagai berikut:

1. 11% untuk untuk harta luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri (deklarasi luar negeri)
2. 8% untuk harta dalam negeri dan harta luar negeri yang direpatriasi.
3. 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kebijakan II

Kebijakan kedua ini berlaku bagi WP yang belum pernah melaporkan kekayaan yang diperoleh pada 2016-2020 dan belum dilaporkan pada SPT Tahunan tahun pajak 2020. Maka wajib pajak diberikan kesempatan dengan tarif PPh Final sebagai berikut:

1. 18% untuk untuk harta luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri (deklarasi Luar Negeri)

2. 14% untuk harta dalam negeri dan harta luar negeri yang direpatriasi.
3. 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam SBN/kegiatan usaha sektor hilirisasi/sektor energi terbarukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.